



PUTUSAN

Nomor 2530/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada Abdul Khoir, SHI., MH Advokat dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokat Syari'ah Tigaraksa (YLBHAS-TIGARAKSA) beralamat di Perumahan Tigaraksa Blok AF.23/17 Kelurahan Kaduagung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, semula bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), berdasarkan Surat Keterangan Nomor xxxx/Ds.Pls/V/2018 tertanggal 22 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Desa Palasari Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang Provinsi Banten selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor: 2530/Pdt.G/2018/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 401.400/Ds.PLS/V/2018 yang dikeluarkan oleh Desa Palasari Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, tertanggal 22 Mei 2018, untuk itu mohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo/LPBP);
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 16 Februari 2014 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/107/II/2014 tertanggal 14 Februari 2014;
3. Bahwa, Pernikahan Penggugat dan Tergugat mana dilaksanakan secara Islam atas dasar saling suka sama suka dengan kesepakatan untuk membina keluarga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah; yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa Sakinah, nyaman dan betah; saling mencurahkan Mawaddah, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan; serta senantiasa mengharap Rahmah Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dikediaman Penggugat di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
5. Bahwa, selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (seorang) anak yang bernama, anak, Perempuan, 3 tahun;

Hal. 2 dari 13 hal Putusan Nomor: 2530/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



6. Bahwa, kurang lebih pada akhir bulan Februari 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu akibat perselisihan yang terus-menerus, disebabkan:

6.1. Ketika masih serumah Tergugat jarang pulang kerumah sampai berhari-hari

6.2. Tergugat tidak pernah terbuka soal pendapatannya kepada Penggugat

6.3. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina dengan baik, sehingga sering timbul perselisihan dan percekcoakan walaupun dalam hal sepele;

7. Bahwa selain yang tersebut di poin 6 diatas, ikatan emosional antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pun telah sangat buruk dan puncaknya kurang lebih terjadi pada bulan Juli 2016 dimana Tergugat pergi dari rumah bersama antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai - sekarang dan hingga kini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri sampai sekarang;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga maupun teman Tergugat, namun tetap tidak berhasil menemukan Tergugat;

9. Bahwa, upaya penyelesaian masalah Penggugat dengan Tergugat ini sudah tidak bisa melibatkan kedua-kedua belah pihak keluarga, terlebih-lebih antara dua keluarga sudah tidak bisa disatukan lagi;

10. Bahwa Penggugat telah mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hingga kini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak nampak kearah perbaikan bahkan yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat justru semakin parah dan menjadi-jadi dan sangat sulit untuk didamaikan, sehingga sangat beralasan kiranya permohonan Penggugat ini dikabulkan agar Penggugat dengan Tergugat terhindar dari dosa dan kezaliman untuk tidak saling menyakiti;

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor: 2530/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



11. Bahwa, keadaan-keadaan tersebut di atas di samping telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Penggugat terhadap Tergugat juga telah membuat Penggugat sudah kehilangan kepercayaan terhadap Tergugat dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perduli, hal mana membuat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memburuk sehingga sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Penggugat -sekali lagi- telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rohmah dengan Penggugat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

12. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga yang demikian jelas telah mengindikasikan adanya keretakan dan pecahnya rumah tangga (broken marriage) antara Penggugat dan Tergugat yang semata-mata disebabkan oleh kesalahan Tergugat kesalahan mana terhadapnya tidak pernah ada upaya untuk diperbaiki oleh Tergugat sendiri sehingga dan oleh karenanya demi kebaikan semua pihak, maka sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menyidangkan perkara gugatan cerai ini untuk kemudian memberikan putusan cerai antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

13. Bahwa, Penggugat mohon membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo/LPBP);

Hal. 4 dari 13 hal Putusan Nomor: 2530/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsidiar:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 2530/Pdt.G/2018/PA.Tgrs yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa dan Penanggung Jawab Radio Galaksi FM Tigaraksa tertanggal 30 Mei 2018 dan 29 Juli 2018 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 36032050059xxxxx, tanggal 18 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 149/107/II/2014, tanggal 14 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang. Bukti surat

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor: 2530/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----

**Saksi I**, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Abdul Mutolib dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Adinda Nuraini (P), umur 3 tahun;
- Bahwa saksi membenarkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga tinggal terakhir di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 pernikahan rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka karena Tergugat jarang pulang kerumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2.-----

**Saksi II**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, hubungan dengan

Hal. 6 dari 13 hal Putusan Nomor: 2530/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.





Penggugat sebagai tetangga Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Abdul Mutolib dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Adinda Nuraini (P), umur 3 tahun;
- Bahwa saksi membenarkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga tinggal terakhir di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 pernikahan rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka karena Tergugat jarang pulang kerumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 13 hal Putusan Nomor: 2530/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pihak yang berperkara tidak lengkap maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat /Verstek.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak pertengahan bulan Februari 2016 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ketika masih tinggal bersama Tergugat jarang pulang kerumah sampai berhari-hari, Tergugat tidak pernah terbuka soal pendapatannya kepada Penggugat dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina dengan baik, sehingga sering timbul perselisihan dan percekcoakan walaupun dalam hal sepele, sehingga sering timbul perselisihan dan percekcoakan walaupun dalam hal sepele yang akhirnya sejak bulan Juli 2016, Tergugat pergi dari rumah bersama antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai - sekarang dan hingga kini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Tangerang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Hal. 8 dari 13 hal Putusan Nomor: 2530/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang kerumah yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Hal. 9 dari 13 hal Putusan Nomor: 2530/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Februari 2016;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah terbuka soal pendapatannya kepada Penggugat, Tergugat jarang pulang kerumah dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina dengan baik, sehingga sering timbul perselisihan dan percekcoan walau hal sepele;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak bulan Juli 2016, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat maka dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekcoan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka bahkan mereka telah berpisah rumah lebih kurang 2,5 (dua setengah) tahun lamanya, keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, meskipun telah diusahakan damai tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2)

*Hal. 10 dari 13 hal Putusan Nomor: 2530/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.*



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun karena permohonan Penggugat supaya biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa Tahun 2018;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor: 2530/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa tahun 2018, yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1440 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Nurnaningsih, S.H. dan Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Zukhairiyah Abdillah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Nurnaningsih, S.H.**

Penitera Pengganti,

**Drs. Ahmad Yani, S.H.**

Hal. 12 dari 13 hal Putusan Nomor: 2530/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



**Zukhairiyah Abdillah, S.H.I.**

Perincian biaya perkara :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | :Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK Perkara | :Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | :Rp. 365.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | :Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai     | :Rp. 6.000,-   |

J u m l a h :Rp. 456.000,-

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal Putusan Nomor: 2530/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.